



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 212 /Pid.C/2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **LIUIS HENDRIK WIJAYA;**
Tempat/tanggal lahir : Padang Sidempuan/ 02 Nopember 1964;
Jeniskelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Muhajirin GG Petak 12, Sidomulyo, Tampan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

KHALID SOROINDA, S.H., M.H. : Hakim
NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H. : Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Selanjutnya Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Bali selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan No. LK.219.1./XI/2017/PPNS/Sat.Pol.PP;

a. Keterangan saksi-saksi, **I WAYAN ANGGARA BAWA, S.T. dan I KETUT SADAR. A. Md. S. Sos.**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 11.20 wita melaksanakan tugas penegakan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 telah melakukan Sidak bertempat di Obyek Wisata Puri Ubud, Kabupaten Gianyar ternyata menemukan dan menangkap terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP sebagaimana setiap Pramuwisata Umum dalam melaksanakan tugas Kepemanduan wisata diwajibkan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;

Halaman 1 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **LIUIS HENDRIK WIJAYA** tersebut.

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **LIUIS HENDRIK WIJAYA** telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Menyatakan Terdakwa **LIUIS HENDRIK WIJAYA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi Pramuwisata dengan tanpa memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KТПP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIUIS HENDRIK WIJAYA** dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **7 (tujuh) hari ;**
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP);Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 29 Nopember 2017, oleh: **KHALID SOROINDA,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

PaniteraPengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.

KHALID SOROINDA,S.H.,M.H.